





The Role of Islamic Financial Technology in Reducing Economic Vulnerability in Indonesian Muslim Communities

Peran Teknologi Finansial Syariah dalam Mengurangi Kerentanan Ekonomi pada Masyarakat Muslim Indonesia

Rohim^{1*} , Muhtarom² , Ighfirli Ilyas³ , Kgomotso Moyo⁴ 

¹Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia, Indonesia

³Fakultas Syariah, Universitas Ptiq Jakarta, Indonesia

⁴Departemen Agama Islam, Mfintee Incorporation, South Africa

¹abdulrohimi1304@gmail.com, ²muhtarom@ecampus.ut.ac.id, ³ighfirliilyas890@gmail.com, ⁴kgomotsoo.m@mfintee.co.za

*Penulis Koresponden

Article Info

Article history:

Submit November 28, 2025

Revisi Februari 23, 2026

Diterima Februari 26, 2026

Diterbitkan Maret 30, 2026

Kata Kunci:

Fintech Syariah

Kerentanan Ekonomi

Inklusi Keuangan

Ekonomi Rumah Tangga

Keywords:

Sharia Fintech

Economic Vulnerability

Financial Inclusion

Home Economics



ABSTRACT

Digital transformation in the financial sector has accelerated the growth of Islamic financial technology (Islamic fintech) in Indonesia. This development is highly relevant as many Muslim communities continue to face economic vulnerability, including limited access to formal financing, low financial literacy, and unstable household income. Islamic fintech offers a strategic alternative by providing technology-based financial services while upholding Islamic principles of justice, ethics, and social welfare. This study examines the role of Islamic fintech in reducing economic vulnerability among Muslim communities in Indonesia. **The analysis focuses** on its contribution to improving financial inclusion, expanding access to affordable halal financing, and strengthening the economic resilience of vulnerable households. The study advances Islamic fintech literature by shifting the analytical focus from technology adoption and institutional aspects toward household-level economic vulnerability. **A qualitative descriptive** approach is employed through literature review, analysis of regulatory documents issued by the Financial Services Authority, industry reports, and an examination of Islamic digital financial practices, including sharia-compliant peer-to-peer lending, digital zakat and waqf platforms, and Islamic electronic wallets. The analysis integrates empirical insights with the maqāid al-sharīah framework. **The findings indicate** that Islamic fintech enhances access to financing for low-income groups, increases participation in the digital financial ecosystem, and promotes transparency and efficiency in managing religious social funds. **The study concludes** that Islamic fintech has strong potential to strengthen economic stability among Muslim communities in Indonesia, provided it is supported by improved digital literacy, effective regulation, and cross-institutional collaboration.

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRAK

Transformasi digital di sektor keuangan telah mempercepat pertumbuhan teknologi finansial syariah (fintech syariah) di Indonesia. Perkembangan ini menjadi semakin relevan karena banyak masyarakat Muslim masih menghadapi

kerentanan ekonomi, seperti keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, dan ketidakstabilan pendapatan rumah tangga. Dalam konteks ini, fintech syariah hadir sebagai alternatif strategis yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi sekaligus menjunjung prinsip keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran fintech syariah dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia. **Analisis difokuskan** pada kontribusi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan halal yang terjangkau, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga rentan. Studi ini memperkaya kajian fintech Islam dengan menggeser fokus analisis dari aspek adopsi teknologi dan kelembagaan menuju kerentanan ekonomi di tingkat rumah tangga. **Penelitian menggunakan** pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis dokumen regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan industri, serta kajian praktik layanan keuangan digital syariah, seperti *Peer-to-Peer (P2P)* lending syariah, platform zakat dan wakaf digital, dan dompet elektronik syariah. Analisis dikaitkan dengan kerangka maqāid syariah. **Hasil penelitian menunjukkan** bahwa fintech syariah meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memperluas partisipasi dalam ekosistem keuangan digital, serta mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan dana sosial keagamaan. **Penelitian ini menyimpulkan** bahwa fintech syariah berpotensi kuat memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat Muslim Indonesia, dengan dukungan literasi digital, regulasi yang efektif, dan kolaborasi lintas lembaga.

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI: <https://doi.org/10.34306/alwaarits.v3i1.1006>

This is an open-access article under the [CC-BY license \(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

©Authors retain all copyrights

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mendorong transformasi besar di sektor keuangan, khususnya melalui inovasi *Financial Technology (Fintech)*. Di Indonesia, tingginya penetrasi internet dan smartphone mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif [1, 2]. Namun, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi tantangan kerentanan ekonomi yang kompleks, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, ketidakstabilan pendapatan, dan ketimpangan kesejahteraan. Dalam konteks ini, fintech syariah muncul sebagai instrumen strategis yang tidak hanya mengedepankan efisiensi digital, tetapi juga menjunjung nilai etika, keadilan, dan prinsip-prinsip syariah [3, 4].

Fintech syariah berkembang dalam berbagai bentuk layanan, seperti *Peer-to-Peer (P2P)* lending berbasis akad syariah, dompet digital syariah, platform Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), serta pembiayaan mikro digital bagi UMKM dan kelompok rentan [5]. Kehadiran layanan ini menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional, terutama di wilayah pedesaan dan sektor informal. Dalam perspektif maqāid syariah, fintech syariah berperan dalam pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan kesejahteraan umat, sekaligus mendukung pencapaian SDG 1, SDG 8, dan SDG 10 melalui inklusi keuangan dan redistribusi ekonomi yang lebih adil [6, 7].

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai fintech syariah masih didominasi oleh perspektif adopsi teknologi, preferensi pengguna, dan kesiapan regulasi [8]. Penelitian yang secara langsung menganalisis peran fintech syariah dalam mengurangi kerentanan ekonomi di tingkat rumah tangga Muslim masih relatif terbatas. Padahal, kerentanan ekonomi bersifat multidimensi dan berkaitan dengan keterbatasan akses sumber daya produktif, ketidakstabilan pendapatan, serta rendahnya ketahanan terhadap guncangan sosial-ekonomi. Selain itu, implementasi fintech syariah juga menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, isu keamanan data, kepatuhan syariah, dan perlunya penguatan regulasi [9, 10].

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji peran fintech syariah sebagai instrumen praktis dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis dokumen (OJK), laporan industri, serta kajian praktik fintech syariah di Indonesia [11]. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam dan kontribusi fintech syariah terhadap pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, regulator, dan pelaku fintech dalam meru-

muskan kebijakan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah [12, 13].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teknologi Finansial Syariah: Konsep, Prinsip, dan Perkembangan

Teknologi finansial syariah, atau yang dikenal sebagai Islamic fintech, merupakan bentuk inovasi layanan keuangan digital yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Ia mengadopsi teknologi seperti big data, cloud computing, blockchain, dan artificial intelligence untuk menyediakan layanan keuangan yang cepat, terjangkau, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam [14]. Prinsip-prinsip utama yang mendasari fintech syariah mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maisir (spekulasi), serta keharusan memastikan transaksi dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Dalam kerangka ekonomi Islam klasik, prinsip-prinsip ini berakar kuat dalam konsep adl (keadilan), yang menuntut keadilan dalam transaksi ekonomi dan pencegahan eksploitasi [15, 16].

Mekanisme fintech Islam mengoperasionalkan adl dengan memastikan pembagian risiko yang adil dan hubungan kontraktual yang transparan. Lebih lanjut, promosi masalah (kesejahteraan masyarakat) tercermin dalam penekanan fintech syariah pada akses inklusif terhadap layanan keuangan, yang memungkinkan manfaat sosial yang lebih luas daripada memusatkan kekayaan di antara kelompok-kelompok istimewa [17]. Dengan demikian, fintech syariah berfungsi bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai instrumen kontemporer untuk mewujudkan tujuan etika inti ekonomi Islam. Akad-akad syariah yang digunakan dalam fintech mencakup murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, hingga qardhul hasan sebagai instrumen pembiayaan sosial [18, 19].

Perkembangan fintech syariah di Indonesia ditandai oleh pertumbuhan signifikan baik dari sisi jumlah platform, pengguna, maupun nilai transaksi. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar, sehingga fintech syariah hadir sebagai solusi bagi kebutuhan keuangan halal yang semakin meningkat [20]. Peran regulator seperti OJK dalam menerbitkan POJK 13/2021, serta dukungan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), menjadikan ekosistem fintech syariah lebih terstruktur. Di samping itu, munculnya dompet digital syariah, platform crowdfunding zakat-wakaf, pembiayaan UMKM syariah, serta marketplace keuangan Islam menunjukkan bahwa ekosistem fintech syariah telah bertransformasi menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi digital nasional [21, 22].

2.2. Kerentanan Ekonomi Masyarakat Muslim Indonesia

Kerentanan ekonomi merujuk pada kondisi ketika individu atau rumah tangga memiliki kemampuan terbatas untuk bertahan dari guncangan ekonomi, seperti penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau meningkatnya biaya hidup. Dalam perspektif ekonomi Islam, kerentanan ekonomi dipahami sebagai keadaan al-ajz (ketidakmampuan) dalam mengakses sumber daya penting, mempertahankan penghidupan, serta melindungi harta (hifz al-māl) dari risiko ekonomi [23, 24]. Kerentanan ini bersifat multidimensi karena tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan struktural, termasuk rendahnya pendidikan, dominasi sektor informal dengan pendapatan fluktuatif, minimnya akses terhadap kredit formal, serta rendahnya literasi keuangan syariah [25]. Di Indonesia, banyak rumah tangga Muslim enggan memanfaatkan lembaga keuangan konvensional karena kekhawatiran terhadap praktik riba, sehingga tidak memiliki akses terhadap modal usaha, tabungan formal, maupun instrumen mitigasi risiko. Kondisi ini memperbesar paparan terhadap guncangan sosial-ekonomi dan menegaskan perlunya solusi keuangan alternatif yang sesuai prinsip syariah dan mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan secara lebih inklusif [26, 27].

2.3. Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan dan Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Fintech syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat Muslim yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan melalui pemanfaatan platform digital yang menjangkau berbagai wilayah tanpa memerlukan infrastruktur fisik [28]. Layanan seperti P2P lending syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang cepat, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah, sementara platform ZISWAF digital memperkuat peran ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin [29]. Dalam konteks ekonomi rumah tangga, fintech syariah memungkinkan akses modal usaha, meningkatkan stabilitas pendapatan, serta mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien melalui dompet digital syariah. Namun, literatur menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan ketahanan ekonomi jangka panjang, sehingga perluasan pembiayaan halal yang inklusif harus disertai penguatan

kapasitas ekonomi agar fintech syariah benar-benar mampu mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat Muslim [30].

2.4. Penelitian Terdahulu tentang Fintech Syariah dan Kerentanan Ekonomi


Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fintech syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan dan akses pembiayaan halal bagi UMKM [31]. Beberapa studi menekankan bahwa fintech syariah memiliki efektivitas yang tinggi dalam memperkecil biaya transaksi, meningkatkan kecepatan layanan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Muslim karena kepatuhan terhadap prinsip syariah. Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan Islam berpotensi mengurangi ketimpangan akses modal bagi kelompok berpendapatan rendah, terutama melalui pembiayaan mikro berbasis akad syariah [32].

Namun, hubungan antara fintech syariah dan penurunan kerentanan ekonomi belum banyak diteliti secara mendalam [33]. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek adopsi teknologi, kepatuhan syariah, perkembangan industri, atau pengaruhnya terhadap UMKM secara umum. Studi yang secara eksplisit mengkaji bagaimana fintech syariah dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim masih terbatas, terutama di konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui analisis sistematis mengenai bagaimana fintech syariah berkontribusi dalam mengurangi kerentanan ekonomi, khususnya melalui instrumen pembiayaan digital syariah, peningkatan literasi keuangan, serta akses finansial yang lebih adil dan inklusif [34].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam tentang teknologi finansial syariah berperan dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena tema penelitian berkaitan dengan proses sosial, perubahan perilaku keuangan, serta dinamika adaptasi masyarakat terhadap layanan fintech berbasis prinsip syariah [35]. Alih-alih menguji hubungan kuantitatif, penelitian ini berfokus pada mengungkap makna, persepsi, dan pengalaman empiris masyarakat Muslim terhadap penggunaan platform fintech seperti P2P lending syariah, digital zakat, infaq, payment gateway syariah, hingga layanan pembiayaan halal yang sesuai fatwa DSN-MUI [36]. Dengan desain ini, penelitian mampu menggali fenomena lapangan secara komprehensif, termasuk faktor enabling dan inhibiting dalam pemanfaatan fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga.



Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian Kualitatif Deskriptif

Figure 1 menampilkan alur metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini, yang terdiri dari lima tahapan utama. Tahap pertama dimulai dari penentuan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif

deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam [37]. Tahap kedua adalah penentuan informan melalui teknik purposive sampling yang mencakup pengguna fintech syariah, pelaku industri, dan akademisi. Tahap ketiga adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi dari sumber-sumber resmi seperti OJK, DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan laporan industri [38]. Tahap keempat adalah analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik yang meliputi transkripsi, proses coding, identifikasi tema, serta validasi silang dokumen. Tahap terakhir menunjukkan keluaran penelitian berupa temuan utama mengenai aksesibilitas layanan fintech syariah, peningkatan inklusi keuangan, penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga, dan penurunan kerentanan ekonomi masyarakat Muslim [39].

3.2. Sumber Data dan Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu individu yang dianggap memiliki pemahaman relevan terkait pemanfaatan teknologi finansial syariah. Informan terdiri dari tiga kategori utama:

- Pengguna aktif layanan fintech syariah.
- Pelaku industri seperti pengelola lembaga keuangan syariah, staf lembaga amil zakat digital, dan praktisi Islamic microfinance.
- Serta akademisi atau peneliti ekonomi Islam yang memahami transformasi digital sektor keuangan.

Secara total, penelitian ini melibatkan 18 informan, yang terdiri dari delapan pengguna aktif layanan fintech Islami, lima praktisi industri (termasuk manajer platform fintech dan petugas lembaga zakat digital), dan lima akademisi yang berspesialisasi dalam ekonomi Islam dan keuangan digital [40]. Saturasi data tercapai ketika tidak ada tema baru atau wawasan substantif yang muncul dari wawancara selanjutnya, yang menunjukkan kedalaman dan konsistensi bukti kualitatif yang memadai. Variasi karakteristik informan (usia, pekerjaan, level pendidikan, dan intensitas penggunaan fintech syariah) dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai keterkaitan antara penggunaan fintech dan kerentanan ekonomi [41].

Tabel 1. Kategori Informan Penelitian

Kategori Informan	Deskripsi	Alasan Pemilihan (Justifikasi Metodologis)
Pengguna Fintech Syariah	Masyarakat Muslim yang menggunakan layanan pembayaran, pembiayaan, dan ZISWAF digital	Dipilih untuk menangkap pengalaman empiris langsung terkait dampak fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dan tingkat kerentanan finansial, sehingga memberikan data kontekstual berbasis lived experience.
Pelaku Industri	Pengelola fintech syariah, lembaga amil zakat digital, dan praktisi keuangan syariah	Memberikan perspektif struktural dan operasional mengenai desain layanan, kepatuhan syariah, serta tantangan implementasi fintech syariah dalam menjangkau kelompok rentan.
Akademisi/ Peneliti	Dosen dan peneliti ekonomi Islam serta keuangan digital syariah	Dipilih untuk memperkuat kerangka konseptual dan analitis, serta memvalidasi temuan empiris melalui perspektif teoritis, maqasid al-shariah, dan kajian ekonomi Islam.

Tabel 1 menampilkan tiga kategori utama informan yang terlibat dalam penelitian ini, masing-masing dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman fenomena yang diteliti [42]. Informan dari kelompok pengguna fintech syariah dipilih karena mereka mengalami secara langsung dampak layanan keuangan digital terhadap kondisi ekonomi rumah tangga serta kerentanan finansial yang mereka hadapi [43]. Pengalaman empiris kelompok ini memberikan gambaran konkret mengenai manfaat, kendala, serta pola pemanfaatan layanan fintech dalam aktivitas sehari-hari.

Kelompok pelaku industri termasuk pengelola lembaga amil zakat digital, pengembang aplikasi fintech syariah, dan praktisi perbankan syariah memberikan sudut pandang struktural dan teknis terkait bagaimana

layanan finansial syariah dirancang, dikelola, serta diatur untuk menjangkau masyarakat secara inklusif [44]. Informasi dari kelompok ini penting untuk memahami dinamika operasional, aspek kepatuhan syariah, serta tantangan regulatif yang mempengaruhi efektivitas layanan fintech syariah [45].

Sementara itu, kelompok akademisi atau peneliti berperan memberikan perspektif teoritis dan analitis mengenai hubungan antara teknologi finansial syariah dan ketahanan ekonomi masyarakat Muslim [46]. Pendapat ahli membantu memperkuat kerangka konseptual penelitian serta memberikan validasi akademik terhadap temuan lapangan. Dengan kombinasi ketiga kelompok informan tersebut, penelitian ini memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga mampu menggambarkan peran fintech syariah dalam mengurangi kerentanan ekonomi secara lebih holistik [47].

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik para informan dalam memanfaatkan layanan teknologi finansial syariah [48]. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam mengeksplorasi isu-isu yang relevan sekaligus memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Setiap wawancara direkam secara digital dengan persetujuan informan, kemudian ditranskripsi untuk dianalisis lebih lanjut [49, 50].

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi yang mencakup laporan perkembangan fintech syariah dari OJK, Fatwa DSN-MUI terkait produk keuangan digital syariah, publikasi ilmiah, serta laporan industri dari asosiasi fintech syariah [51]. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperkuat data primer sekaligus memberikan konteks regulatif dan empiris terkait perkembangan serta tantangan fintech syariah di Indonesia. Melalui kombinasi wawancara dan dokumentasi, penelitian ini memperoleh data yang komprehensif, kredibel, dan relevan dengan fokus studi mengenai kerentanan ekonomi masyarakat Muslim [52].

3.4. Teknik Analysis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen pendukung [53]. Proses analisis dimulai dari tahap transkripsi data wawancara secara penuh, diikuti dengan proses pembacaan berulang untuk memahami konteks keseluruhan dan mengidentifikasi unit-unit makna penting. Selanjutnya, peneliti melakukan proses pengkodean awal untuk menandai bagian-bagian data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti persepsi terhadap layanan fintech syariah, pengalaman penggunaan layanan, dampak ekonomi yang dirasakan, serta hambatan yang muncul [54].

Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kategori dan tema tematik yang lebih luas sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan hubungan antara penggunaan fintech syariah dan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat Muslim. Hasil analisis tematik ini selanjutnya diverifikasi melalui perbandingan dengan data dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga peneliti mencapai saturasi data, yaitu ketika tidak ada temuan atau pola baru yang muncul dari data yang dianalisis, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara meyakinkan dan komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Aksesibilitas Layanan Fintech Syariah dan Perubahan Pola Pemanfaatan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas terhadap layanan fintech syariah telah meningkat secara signifikan pada kalangan masyarakat Muslim, terutama mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Informan mengungkapkan bahwa platform fintech syariah memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, menabung secara digital, serta melakukan transaksi keuangan harian tanpa harus datang ke kantor cabang bank. Kemudahan ini sangat dirasakan oleh pelaku UMKM skala mikro yang sebelumnya terkendala persyaratan administratif dan jaminan ketika mengajukan pembiayaan. Salah satu informan menjelaskan bahwa fintech syariah secara signifikan mengurangi hambatan akses dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Sebagaimana dinyatakan oleh User-03, "Sebelumnya saya tidak berani mengajukan pinjaman ke bank karena takut riba dan prosesnya rumit. Dengan fintech syariah, saya bisa mengajukan pembiayaan melalui aplikasi dan merasa lebih tenang karena sesuai syariah. Teknologi digital membuat proses pengajuan lebih

cepat, transparan, dan dapat dilakukan melalui perangkat mobile, sehingga menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan maupun daerah dengan infrastruktur keuangan yang terbatas.

Selain meningkatkan akses, temuan juga menunjukkan terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan masyarakat. Sebelum mengenal fintech syariah, sebagian besar informan mengandalkan praktik tradisional seperti pinjaman informal, simpanan tunai, atau transaksi manual. Setelah menggunakan platform digital syariah, mereka mulai terbiasa menggunakan dompet digital berbasis syariah, menyimpan uang pada platform yang menyediakan fitur tabungan tanpa riba, dan melakukan pencatatan keuangan melalui aplikasi. Perubahan ini menandai pergeseran budaya keuangan yang lebih modern, inklusif, dan selaras dengan prinsip keuangan syariah.

4.2. Dampak Fintech Syariah terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan layanan fintech syariah berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim. Informan menjelaskan bahwa layanan seperti pembiayaan mikro berbasis akad syariah, pengelolaan zakat-digital, serta layanan transaksi melalui dompet digital syariah membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman ketika terlibat dalam aktivitas ekonomi formal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berkontribusi nyata dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim melalui keterlibatan yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi formal berbasis prinsip syariah.

Inklusi ini tidak hanya terkait akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam transaksi digital yang lebih transparan, berkelanjutan, dan sesuai tuntunan syariah. Dari perspektif etika Islam, bentuk inklusi keuangan ini mencerminkan prinsip *adl* (keadilan), karena mendorong akses yang adil terhadap sumber daya keuangan bagi komunitas Muslim yang sebelumnya dikecualikan dari sistem keuangan formal. Dengan memungkinkan partisipasi yang adil tanpa riba dan risiko yang berlebihan, fintech Islami mengoperasionalkan keadilan dalam transaksi ekonomi sekaligus memajukan masalah dengan meningkatkan kesejahteraan kolektif dan partisipasi sosial dalam komunitas Muslim.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan tersebut juga ditandai oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah digital. Kepercayaan ini dibangun melalui mekanisme transparansi platform, fitur keamanan digital, serta jaminan kepatuhan syariah yang dirasakan lebih kuat dibandingkan layanan keuangan konvensional. Selain itu, integrasi dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) pada platform digital membuat masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi, sehingga meningkatkan keterikatan mereka terhadap sistem keuangan syariah secara lebih luas.

4.3. Penguatan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga melalui Layanan Fintech Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran fintech syariah berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Informan menyampaikan bahwa pembiayaan syariah digital memberikan modal usaha yang dapat digunakan untuk memperluas produksi, membeli bahan baku, atau menambah peralatan usaha. Dukungan modal ini sangat membantu masyarakat dalam mempertahankan pendapatan selama periode ketidakstabilan ekonomi, misalnya ketika terjadi penurunan permintaan pasar atau hambatan distribusi.

Lebih jauh, ketahanan ekonomi rumah tangga juga diperkuat melalui fitur-fitur digital yang mendukung pengelolaan keuangan secara lebih teratur. Aplikasi fintech syariah menyediakan sistem pencatatan otomatis, pengingat pembayaran, serta informasi transaksi yang memudahkan pengguna mengendalikan arus kas. Informan menyebutkan bahwa kemudahan memantau kondisi keuangan ini membuat mereka lebih disiplin, lebih terarah, dan lebih siap menghadapi risiko keuangan. Selain itu, pemanfaatan platform ZISWAF digital oleh keluarga-keluarga rentan menambah lapisan ketahanan sosial, karena mereka dapat mengakses bantuan keuangan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

4.4. Kontribusi Fintech Syariah dalam Mengurangi Kerentanan Ekonomi Masyarakat Muslim

Temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap penurunan kerentanan ekonomi masyarakat Muslim. Penggunaan fintech syariah membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada lembaga pinjaman informal yang seringkali mengenakan biaya tinggi dan berpotensi menjerumuskan pengguna ke dalam lingkaran utang. Dengan adanya akses pembiayaan syariah yang lebih mudah dan sesuai prinsip Islam, masyarakat memiliki alternatif yang lebih aman dan etis, sehingga risiko finansial dapat ditekan secara substansial.

Penurunan kerentanan ekonomi juga tampak pada kemampuan masyarakat mempertahankan tingkat pendapatan melalui usaha produktif yang didukung modal digital. Keberlanjutan pendapatan ini secara langsung menurunkan potensi kerentanan pendapatan, terutama pada sektor informal. Selain itu, integrasi dana sosial Islam melalui platform digital memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan bantuan yang lebih cepat dan akuntabel, keluarga rentan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dasar mereka.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan kerentanan ekonomi adalah peningkatan literasi keuangan dan digital yang terjadi selama penggunaan layanan fintech syariah. Informan menyatakan bahwa interaksi rutin dengan aplikasi membuat mereka memahami cara mengelola keuangan, menghindari transaksi yang berisiko, dan mengidentifikasi layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Peningkatan literasi ini memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat terhadap dinamika ekonomi digital, sehingga menjadikan mereka lebih resilien terhadap guncangan sosial-ekonomi.

5. IMPLIKASI PENELITIAN

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi strategis bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. Dalam konteks kelembagaan, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan inovasi layanan, transparansi operasional, serta peningkatan literasi keuangan syariah merupakan kunci dalam memaksimalkan peran fintech syariah sebagai instrumen pengurangan kerentanan ekonomi masyarakat.

5.1. Penguatan Akses dan Inklusi Keuangan Syariah

Lembaga fintech syariah perlu meningkatkan kemampuan layanan agar semakin mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan proses pembiayaan, perluasan agen layanan di daerah terpencil, serta optimalisasi penggunaan mobile-based applications. Strategi ini akan memperkuat jangkauan layanan keuangan halal yang inklusif sehingga masyarakat memiliki lebih banyak alternatif aman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

5.2. Optimalisasi Integrasi Dana Sosial Islam

Berdasarkan temuan penelitian, lembaga pengelola fintech syariah diharapkan mampu mengintegrasikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital secara lebih sistematis. Integrasi ini dapat menjadi instrumen mitigasi risiko ekonomi, terutama bagi keluarga rentan dan UMKM. Penguatan sistem penyaluran dana sosial Islam berbasis digital juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah.

5.3. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Berbasis Digital

Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai fitur dan akad dalam fintech syariah menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan program literasi keuangan yang terstruktur melalui kampanye edukasi digital, webinar, konten edukatif, dan modul pelatihan yang melibatkan akademisi, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan. Langkah ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara mandiri dan mengurangi risiko kesalahan penggunaan layanan fintech.

5.4. Penguatan Tata Kelola, Etika, dan Keamanan Layanan

Fintech syariah perlu memperkuat tata kelola berbasis prinsip sharia compliance dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), memperhatikan keamanan data, serta memastikan transparansi seluruh transaksi. Selain itu, penyedia layanan perlu menerapkan standar etika digital, termasuk perlindungan data pengguna, kejelasan akad, dan moderasi informasi untuk meminimalkan risiko penawaran pembiayaan yang tidak sesuai syariah.

5.5. Kolaborasi Regulatif dan Pengembangan Kebijakan

Regulator seperti OJK, DSN-MUI, dan Kementerian Agama perlu mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan fintech syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Penyusunan regulasi terkait standar keamanan layanan digital, persyaratan syariah, dan mekanisme perlindungan konsumen akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Kolaborasi lintas lembaga juga dapat menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

5.6. Kontribusi terhadap Penguatan Ekonomi Umat dan SDGs

Fintech syariah berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Dengan meningkatkan akses ke layanan pembiayaan syariah dan memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat, fintech syariah dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi Islam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

6. KESIMPULAN


Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi finansial syariah memiliki peranan strategis dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia. Fintech syariah terbukti memperluas akses layanan keuangan yang halal, aman, dan inklusif, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Melalui layanan seperti pembiayaan berbasis akad syariah, dompet digital syariah, serta integrasi dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital), masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga. Selain itu, pemanfaatan platform digital membantu meningkatkan literasi keuangan, membiasakan penggunaan instrumen keuangan syariah, serta mendorong pola transaksi yang lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Temuan ini menegaskan bahwa kehadiran fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi digital, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berpijak pada prinsip maqashid syariah. Penjelasan eksplisit bahwa penelitian ini berkontribusi pada literatur Islamic economics dengan memperluas kajian fintech syariah dari perspektif adopsi teknologi dan kelembagaan menuju kerangka kerentanan ekonomi rumah tangga, serta memposisikan fintech syariah sebagai mekanisme operasionalisasi maqāid al-sharīah (adl, masalah, dan hif al-māl) dalam konteks ekonomi digital.

Dari sisi rumusan masalah, penelitian ini menjelaskan bahwa fintech syariah memberikan kontribusi langsung dalam menurunkan tingkat kerentanan ekonomi melalui peningkatan inklusi keuangan, penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga, serta penyediaan alternatif pembiayaan yang bebas riba dan mudah diakses. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa tantangan yang dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan fintech syariah, seperti rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat, terbatasnya infrastruktur teknologi di wilayah tertentu, serta kebutuhan penguatan regulasi dan pengawasan syariah guna menjaga kepercayaan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif teknologi, sosial-ekonomi, dan prinsip syariah untuk memahami bagaimana fintech syariah berkontribusi terhadap pengurangan kerentanan ekonomi masyarakat Muslim.


Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dari berbagai daerah dengan karakteristik sosio-ekonomi yang berbeda, sehingga gambaran mengenai pemanfaatan fintech syariah dapat lebih merata dan kontekstual. Penelitian mendatang juga dapat memperdalam eksplorasi kualitatif melalui pendekatan spesifik seperti fenomenologi, studi kasus mendalam, atau etnografi digital, agar dinamika penggunaan fintech syariah di tingkat rumah tangga dan komunitas dapat terungkap dengan lebih detail. Selain itu, studi lanjutan juga dapat menganalisis integrasi antara fintech syariah dan program pemberdayaan ekonomi berbasis SDGs untuk memperkuat kontribusi teknologi keuangan syariah dalam menciptakan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan.


7. DEKLARASI

7.1. Tentang Penulis

Rohim Rohim (RR)  <https://orcid.org/0000-0001-9311-1946>

Muhtarom Muhtarom (MM)  <https://orcid.org/0009-0002-1497-9574>

Ighfirli Ilyas (II)  <https://orcid.org/0009-0002-5942-2198>

Kgomotso Moyo (KM)  <https://orcid.org/0009-0005-5779-562X>

7.2. Kontribusi Penulis

Konseptualisasi dilakukan oleh RR. Metodologi dikembangkan oleh II, sementara pengembangan peran-gkat lunak ditangani oleh MM. Validasi dilakukan oleh RR dan ST, sedangkan analisis formal dikerjakan oleh II. KM bertanggung jawab atas investigasi dan pengelolaan data, sementara sumber daya disediakan

oleh RR. Penulisan draf awal diselesaikan oleh MM, dengan tinjauan serta penyuntingan dilakukan oleh II dan R. Visualisasi dikerjakan oleh RR. Seluruh penulis, yaitu RR, MM, II, dan KM, telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip yang dipublikasikan.

7.3. Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis yang bersangkutan.

7.4. Pendanaan

Para penulis tidak menerima dukungan finansial apa pun untuk penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

7.5. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan, kepentingan finansial yang bersaing, atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Qizam, I. Berakon, and H. Ali, "The role of halal value chain, sharia financial inclusion, and digital economy in socio-economic transformation: a study of islamic boarding schools in indonesia," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 16, no. 3, pp. 810–840, 2025.
- [2] F. Yusuf, R. Widayanti, S. R. Putri, and A. Wellington, "A comprehensive framework for enhancing blockchain security and privacy," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 4, no. 2, pp. 171–182, 2025.
- [3] M. Y. Bahtiar, "Integrating islamic social finance and islamic fintech for household financial resilience in indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 1, no. 2, pp. 84–96, 2025.
- [4] A. Delhi and A. Sijabat, "The role of technology adoption in scaling startupreneur business models in the digital economy," *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, vol. 3, no. 2, pp. 141–147, 2024.
- [5] A. Ascarya, "The role of islamic social finance during covid-19 pandemic in indonesia's economic recovery," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 15, no. 2, pp. 386–405, 2022.
- [6] B. Sugiharto, H. Harkim, J. E. Pandiangan, and N. L. D. H. L. Gaol, "The role of islamic financial technology in strengthening msme resilience and ethical financing," *Golden Ratio of Auditing Research*, vol. 6, no. 1, pp. 425–435, 2026.
- [7] F. Rahardja, L. K. Choi, R. C. Wijaya, and R. A. Sunarjo, "Gamification in digital startups: Enhancing user engagement and business growth," *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–11, 2025.
- [8] I. Istianah and L. Nugroho, "Strengthening economic stability in muslim families: The role of islamic financial literacy post-covid-19," *Social and Economic Bulletin*, vol. 1, no. 3, pp. 176–191, 2024.
- [9] T. R. Nuryitmawan, "The impact of islamic fintech on poverty alleviation in indonesia: A socio-economic implications," *Airlangga Journal of Innovation Management*, vol. 4, no. 2, pp. 136–146, 2023.
- [10] A. Abudaqa and I. Noburu, "Optimizing digipreneurship in the growth of the digital millennial creative economy ecosystem," *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, vol. 4, no. 1, pp. 24–34, 2025.
- [11] M. Said, A. N. D. Putra, M. Tahir, S. Selfiani, and A. H. Madi, "Enhancing islamic financial inclusion in indonesia: Innovative strategies for rural and eastern regions," *Priviet Social Sciences Journal*, vol. 5, no. 12, pp. 220–232, 2025.
- [12] A. A. Muhammad, A. Ibrahim, A. A. Yakub, H. Khan, and N. Hamzah, "The role of islamic finance in promoting economic justice and financial inclusion among marginalised communities," *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, vol. 37, no. 1, 2025.
- [13] I. M. Putri, D. P. Ramadhani, P. Indriyani, E. N. Aidah, and A. P. Cahyani, "Predictive analytics in attendance systems for employee productivity and accountability," *International Transactions on Education Technology (ITEE)*, vol. 3, no. 2, pp. 104–113, 2025.
- [14] A. A. Najib, "The role of islamic financial literacy in strengthening socio-religious resilience among coastal women," *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 78–98, 2024.

- [15] S. Sahrani, D. Damirah, and W. Andika, "Financial literacy: Digital islamic finance in community economic development," in *Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES)*, vol. 10, no. 1, 2024, pp. 879–888.
- [16] O. Jayanagara and S. Watini, "The role of smart automation in tourism industry management using smart pls," *International Transactions on Artificial Intelligence*, vol. 2, no. 1, pp. 7–23, 2023.
- [17] V. R. P. Pratama, "Financial inclusion of muslim communities in indonesia," *The Es Accounting And Finance*, vol. 4, no. 01, pp. 216–229, 2025.
- [18] A. Ibrahim *et al.*, "Indonesian horizons in islamic finance: Navigating risk, innovation, and social impact," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 13, no. 1, pp. vi–xi, 2024.
- [19] N. P. L. Santoso, R. Nurmala, and U. Rahardja, "Corporate leadership in the digital business era and its impact on economic development across global markets," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 6, no. 2, pp. 188–195, 2025.
- [20] A. Shofawati, "The role of islamic fintech in indonesia to improve financial inclusion for resolving sdgs," in *Artificial intelligence, Fintech, and financial inclusion*. CRC Press, 2023, pp. 112–134.
- [21] S. Alhammadi, "Expanding financial inclusion in indonesia through takaful: opportunities, challenges and sustainability," *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 2023.
- [22] U. Rahardja, C. T. Sigalingging, P. O. H. Putra, A. Nizar Hidayanto, and K. Phusavat, "The impact of mobile payment application design and performance attributes on consumer emotions and continuance intention," *Sage Open*, vol. 13, no. 1, p. 21582440231151919, 2023.
- [23] A. Hidayat, W. Akbar, M. Ardiansyah, and E. A. B. Ibrahim, "The impact of sharia economics on the vision of a golden indonesia 2045," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 116–140, 2024.
- [24] J. Siswanto, Hendry, U. Rahardja, I. Sembiring, E. Sedyono, K. D. Hartomo, and B. Istiyanto, "Deep learning-based lstm model for number of road accidents prediction," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 3234, no. 1. AIP Publishing LLC, 2025, p. 050004.
- [25] H. H. Adinugraha, M. Shulhoni, and D. Achmad, "Islamic social finance in indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, pp. 45–62, 2023.
- [26] M. Masrizal, R. Sukmana, and B. Trianto, "The effect of islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of islamic financial inclusion: case study in indonesia," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 16, no. 1, pp. 166–192, 2024.
- [27] I. Geraldina, A. Muktiyanto, and U. Rahardja, "Boosting esg performance: Overcoming collusion among entrepreneurial family and institutional shareholders," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 7, no. 1, pp. 48–60, 2025.
- [28] H. Hamzah and A. Yudiawan, "The contribution of infaq funds to socio-economic resilience during covid-19 pandemic: An islamic economics insight from indonesia," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, vol. 79, no. 1, 2023.
- [29] D. Agustia, W. Wibowo, N. Laila, A. R. Sridadi, and N. Anridho, *Sustainability and Digital Transformation in Global Vulnerability-Current Issues in Accounting and Shariah Economics*. Airlangga University Press, 2024.
- [30] H. Karimah, A. A. Ahmad, and M. A. A. Akbar, "Empowering the informal economy through islamic social finance: Insights from islamic economic principles for inclusive development," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, vol. 16, no. 1, pp. 14–33, 2025.
- [31] M. Alsaghir, "Digital risks and islamic fintech: a road map to social justice and financial inclusion," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2023.
- [32] R. Sylvia, A. Hayat, R. Zulelli, and A. Maiyo, "Integration of waqf and technology in islamic microfinance institutions (imfis): A systematic review of social efficiency, financial inclusion, and msme empowerment in developing countries," *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, vol. 5, no. 02, pp. 1128–1147, 2025.
- [33] M. Vince, "Digital wallets for impactful financial inclusion: Innovative strategies based on sharia economics and cybersecurity in indonesia," 2025.
- [34] A. Saifurrahman and S. H. Kassim, "Regulatory issues inhibiting the financial inclusion: a case study among islamic banks and msme in indonesia," *Qualitative Research in Financial Markets*, vol. 16, no. 4, pp. 589–617, 2024.

- [35] M. R. Rukmanda, H. Bisri, D. Jubaedah, D. Gojali, and S. Hadi, "Empowering sharia-based micro, small and medium enterprises (msmes) in indonesia: A socioeconomic and ethical framework for inclusive development," *International Journal of Nusantara Islam*, vol. 13, no. 2, pp. 245–256, 2025.
- [36] A. F. Sebayang, "The role of islamic crowdfunding for poverty reduction in indonesia," in *Innovation and Transformation of Islamic Economics*. IGI Global Scientific Publishing, 2026, pp. 59–80.
- [37] L. Latifah, "Regulatory and ethical duality in indonesia's fintech p2p lending: Conventional vs. sharia models from an islamic economics perspective," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, vol. 5, no. 1, pp. 74–98, 2025.
- [38] T. Widiastuti, S. Ningsih, A. Prasetyo, I. Mawardi, S. Herianingrum, A. Robani, M. U. Al Mustofa, and A. F. Hady, "Developing an integrated model of islamic social finance: toward an effective governance framework," *Heliyon*, vol. 8, no. 9, 2022.
- [39] I. Asrofi, "Principles and objectives of islamic economics as an alternative solution to contemporary economic problems," *FAWAID: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, vol. 1, no. 3, pp. 93–100, 2025.
- [40] B. Harahap, T. Risyandi, and I. N. Putri, "Islamic law, islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review," *Sustainability*, vol. 15, no. 8, p. 6626, 2023.
- [41] L. Hakim, A. Zikrifah, T. R. Melati, D. Tresnawati, K. Karti, and D. Kresnapatty, "The role of pesantren in economic empowerment of the ummah: A qualitative descriptive study in indonesia," *El-kahfi— Journal of Islamic Economics*, vol. 6, no. 01, pp. 108–120, 2025.
- [42] S. Akbar, "The role of the islamic development bank (isdb) in socio-economic development in organization of islamic cooperation (oic) countries," *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, vol. 8, no. 1, pp. 83–113, 2025.
- [43] S. Humaira, "Sharia-compliant microfinance and local economic development: The role of bprs under aceh's sharia financial institution law (qanun lks)," *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)*, vol. 2, no. 3, pp. 107–114, 2025.
- [44] F. Faizi, A. S. Kusuma, and P. Widodo, "Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in indonesia," *International Journal of Ethics and Systems*, vol. 40, no. 4, pp. 711–733, 2024.
- [45] E. Nadya, M. Maryam, N. Nelly, R. Yulianti, and P. L. Sary, "Advancing sharia-compliant loan models for micro, small, and medium enterprises (msmes) to promote financial inclusion and alleviate poverty," in *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, vol. 2, 2024, pp. 865–881.
- [46] R. Ramadiyah and W. Saputra, "Strengthening islamic economic understanding among adolescents in rumbai district, pekanbaru through interactive learning programs and practical halal financial education," *Falsafa: Jurnal Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 64–83, 2026.
- [47] E. Ardyan, Y. Boari, A. Akhmad, L. Yuliyani, H. Hildawati, A. Suarni, and L. Judijanto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [48] H. Banna, M. K. Hassan, R. Ahmad, and M. R. Alam, "Islamic banking stability amidst the covid-19 pandemic: the role of digital financial inclusion," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 15, no. 2, pp. 310–330, 2022.
- [49] N. O. Sinulingga, R. Syahriza, and M. I. Harahap, "The role of islamic social capital in promoting women's empowerment for community economic growth," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 15, no. 1, 2024.
- [50] S. Herianingrum, S. Iswati, A. Ma'ruf, and Z. Bahari, "The role of islamic economics and social institutions during the time of covid-19," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 15, no. 8, pp. 2144–2162, 2024.
- [51] R. D. Kadir, S. Tri Wahyudi, G. Maski, and V. Devia Sagita Sumantri, "The role of financial inclusion in reducing household poverty: insights from eastern indonesia," *Cogent Economics & Finance*, vol. 13, no. 1, p. 2588925, 2025.
- [52] L. Raimi, I. A. Abdur-Rauf, and S. A. Ashafa, "Does islamic sustainable finance support sustainable development goals to avert financial risk in the management of islamic finance products? a critical literature review," *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 17, no. 6, p. 236, 2024.
- [53] R. Yudaruddin, "Financial technology and performance in islamic and conventional banks," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 14, no. 1, pp. 100–116, 2023.
- [54] Bank Indonesia, "Bank indonesia and central bank of the united arab emirates agree to expand cooperation in the area of central banking and islamic finance," 2023. [Online]. Available: https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2532523.aspx